



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG  
PROSEDUR PENGADUAN DAN PEDOMAN  
PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa prosedur pengaduan dan pedoman penanganan penyelesaian sengketa lahan merupakan salah satu fungsi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka menanggulangi sengketa atau konflik lahan;
  - b. bahwa prosedur pengaduan dan pedoman penanganan penyelesaian sengketa lahan merupakan sarana untuk menyelesaikan sengketa atau konflik lahan dan memperkecil potensi timbulnya masalah sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu prosedur pengaduan dan pedoman penanganan penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

15. Peraturan Menteri...

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PROSEDUR PENGADUAN DAN PEDOMAN PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
3. Wabup adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Asisten I adalah Asisten Bidang Ketataprajaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Kabag Pertanahan adalah Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Bagian Pertanahan adalah Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan, untuk selanjutnya disebut Tim adalah unsur pimpinan dan atau staf yang terdiri dari beberapa instansi teknis yang terlibat dalam proses upaya penyelesaian sengketa lahan;
10. Penanganan penyelesaian sengketa lahan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian, serta sebelum ke tim fasilitasi untuk diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa dan/atau kecamatan;
11. Penyelesaian sengketa lahan diluar pengadilan adalah upaya penyelesaian sengketa lahan dengan cara mediasi atau cara-cara lainnya, yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dan atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya tuntutan pihak lain dikemudian hari;
12. Tim Kecamatan adalah tim fasilitasi penyelesaian sengketa lahan di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Camat dalam rangka menangani sengketa lahan di wilayah kerjanya dengan melibatkan unsur Muspika dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
13. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara tertulis kepada Bupati dan atau kepada instansi yang membidangi masalah sengketa dan atau konflik lahan;
14. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penyaluran tindak lanjut;

15. Identifikasi adalah kegiatan penghimpunan atau pencocokan data terhadap kesesuaian fakta-fakta lapangan yang menjadi objek permasalahan sehingga diperoleh gambaran dalam penyelesaian;
16. Inventarisasi adalah proses kegiatan penghitungan, taksasi dan perkiraan perhitungan lainnya yang dijadikan dasar menentukan besaran ganti kerugian atau kompensasi atau bentuk penyelesaian lainnya;
17. Mediasi adalah forum atau gelar penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dengan menghadirkan para pihak yang berselisih untuk difasilitasi penyelesaiannya melalui musyawarah atau penyelesaian diluar pengadilan;
18. Sengketa lahan adalah perselisihan atau perbedaan pendapat antara orang perseorangan, kelompok, badan hukum, atau lembaga yang mengenai:
  - a. Keabsahan suatu hak atas tanah;
  - b. Pemberian hak atas tanah.
19. Konflik lahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak secara sosio-politis;
20. Tanah aset adalah tanah barang milik negara atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
21. Tanah hak adalah tanah yang sudah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
22. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
23. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya;
24. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
25. Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelesaian sengketa lahan yang ditindaklanjuti tim fasilitasi meliputi penanganan sengketa antara;
  - a. Pemerintah kabupaten dengan masyarakat;
  - b. Pemerintah kabupaten dengan perusahaan;
  - c. Perusahaan dengan perusahaan;
  - d. Masyarakat dengan perusahaan;
  - e. Kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang dapat berdampak luas;
- (2) Penanganan penyelesaian sengketa atau konflik lahan oleh tim fasilitasi berdasarkan pengaduan atau permohonan salah satu dan atau kedua pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang menginginkan permasalahannya difasilitasi meliputi permasalahan:
  - a. Pembebasan atau pengadaan tanah untuk kegiatan usaha;
  - b. Tuntutan penyerobotan lahan, pendudukan lahan, ganti kerugian, kompensasi, atau tali asih atas tanah;

c. Menghitung. ...

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Pengaduan yang masuk, pejabat yang bertanggung jawab pada Dinas Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Setiap anggota yang melakukan kegiatan pengumpulan data dalam ayat (1) wajib berdasarkan Surat Tugas;
- (3) Dalam melakukan pengumpulan data sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat didampingi para pihak sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
- (4) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. data fisik dan data yuridis;
  - b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
  - c. data yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi atau memperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik; dan/atau
  - e. keterangan saksi.
- (5) Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa dan Konflik pada Dinas Pertanahan melakukan :
  - a. identifikasi, inventarisasi, pengukuran dan pengambilan titik koordinat terhadap data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
  - b. validasi terhadap data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d;
  - c. permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.
- (6) Dalam hal terdapat pihak yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan catatan pada kolom tanda tangan bahwa saksi bersangkutan tidak bersedia menandatangani dengan disertai alasannya.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Analisis

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pejabat yang bertanggung jawab pada Dinas Pertanahan melakukan analisis.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pertanahan atau bukan kewenangan Dinas Pertanahan.
- (3) Subjek Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sengketa atau konflik antara :
  - a. pemerintah kabupaten dengan masyarakat;
  - b. pemerintah kabupaten dengan perusahaan
  - c. perusahaan dengan perusahaan;
  - d. masyarakat dengan perusahaan;
  - e. masyarakat dengan masyarakat yang dapat berdampak luas;

(4) Sengketa. ....

### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1), diatur dalam Surat Keputusan Bupati;

### Pasal 7

Dalam melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa lahan sebagaimana dimaksud Pasal 4, tim fasilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanganan sengketa dan konflik lahan;
- b. Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa dan konflik lahan;
- c. Penanganan masalah, sengketa dan konflik lahan secara teknis;
- d. Penanganan pengaduan permasalahan sengketa dan konflik lahan;
- e. Pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik lahan melalui bentuk mediasi dan fasilitasi lainnya;

## BAB IV

### Bagian Kesatu

#### Prosedur Pengaduan

### Pasal 8

- (1) Pengaduan penyelesaian sengketa lahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Tim fasilitasi melaksanakan tugas atas dasar perintah Bupati/Wabup/Sekda ataupun pejabat berwenang lainnya;
- (3) Dalam hal tim fasilitasi melakukan tugas penyelesaian masalah sengketa atau konflik lahan, tim fasilitasi tidak berpihak kepada pihak manapun;
- (4) Hasil keputusan dan kebijakan tim fasilitasi dibidang penyelesaian permasalahan tidak dapat dipengaruhi pihak manapun;

### Pasal 9

Surat pengaduan disampaikan secara tertulis sedikitnya memuat informasi dan melampirkan data-data:

- a. Identitas pemohon beserta fotocopy KTP dan pihak yang diadukan;
- b. Alamat lengkap pengadu dan pihak yang diadukan beserta kontak/nomor handpone/alamat email yang dapat dihubungi;
- c. Letak objek lahan yang disengketakan;
- d. Uraian kronologis pokok permasalahan, tuntutan atau tindakan tertentu;
- e. Surat-surat tanah dan atau dokumen pendukung lainnya;
- f. Surat keterangan telah ditindaklanjuti Tim Kecamatan setempat berikut kronologis permasalahan serta data pendukung lainnya;
- g. Surat Kuasa apabila penanganannya diserahkan kepada pihak lain;

### Bagian Kedua

#### Pedoman Penyelesaian Sengketa Lahan

### Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan setelah menerima berkas laporan dari pengadu segera mencatat, menelaah, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, menyalurkan tindak lanjut, mengarsipkan, memantau dan melaporkan berkas permasalahan yang menjadi objek dan subjek sengketa;

(2) Kegiatan. ...

- (2) Kegiatan penelaahan berkas pengaduan sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penelitian kelengkapan data dari pengadu;
  - b. Mencari keterangan dari pengadu dan pihak-pihak yang mengetahui pengaduan;
  - c. Kronologis sengketa atau konflik lahan;
  - d. Kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (3) Hasil kegiatan penelaahan sebagaimana tersebut pada ayat (2), oleh Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan dibuatkan telaahan staf yang disampaikan kepada Kabag Pertanahan dan/atau Asisten I untuk meminta petunjuk tindak lanjut pengaduan :
- (4) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setidaknya memuat arahan pertimbangan :
  - a. Identitas lengkap pengadu dan pihak yang diadukan
  - b. Letak objek yang disengketakan;
  - c. Rangkuman atau garis besar issue yang menjadi pokok permasalahan;
  - d. Bentuk tuntutan pengadu cara.
  - e. Kewenangan menangani;
  - f. Saran tindak lanjut;

#### Pasal 11

Apabila dalam hal laporan pengaduan diklasifikasikan bukan merupakan kewenangan Bagian Pertanahan, Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Pertanahan membuat surat pemberitahuan ditujukan kepada :

- a. Pengadu atau pelapor; dan
- b. Instansi yang berwenang menangani.

#### Bagian Ketiga Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa Lahan Pasal 12

- (1) Tim fasilitasi menindaklanjuti laporan pengaduan dengan mengundang rapat pihak-pihak terkait guna tindak lanjut penyelesaian.
- (2) Rapat dapat berupa rapat mediasi atau rapat koordinasi tim fasilitasi.
- (3) Rapat dipimpin oleh Bupati/Wabup/Sekda atau pejabat berwenang lainnya;
- (4) Rapat mediasi pertama bertujuan untuk melengkapi data, dan di dalam pelaksanaan rapat mediasi pertama, pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadukan untuk dapat hadir tanpa berwakil, dan apabila diwakilkan agar pihak tersebut membuat surat pernyataan yang mewakilkan kehadiran kepada nama/orang/pihak yang tersebut dalam surat pernyataan tersebut yang dibubuhi materai 6000 dan/atau cap stempel bilamana ada (bagi pemerintah daerah dan perusahaan) dengan menyebutkan alasan ketidakhadiran dan pernyataan bersedia memberikan kuasa untuk mengambil/membuat keputusan kepada nama/orang/pihak yang tersebut dalam surat pernyataan tersebut serta bersedia memenuhi segala keputusan apabila ada pengambilan keputusan bersama didalam mediasi;
- (5) Kepada pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadukan untuk bersikap proaktif di dalam pelaksanaan kegiatan mediasi;

#### Pasal 13

- (1) Bilamana diperlukan tim fasilitasi dapat melakukan peninjauan lapangan untuk melengkapi data yuridis, data fisik atau data lainnya;

(2) Kegiatan. ...

- (2) Kegiatan pengambilan data lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Melakukan identifikasi lahan dan inventarisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan lahan;
  - b. Pengukuran dan pengambilan titik koordinat guna penyajian data berupa peta dan informasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah serta kesesuaian data yuridis dengan fakta pendukung lainnya;
- (3) Peninjauan atau penelitian lapangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tim dapat didampingi para pihak;
- (4) Hasil kegiatan penelitian lapangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan, dan Laporan Kegiatan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan sebagai data pendukung penyusunan risalah pengolahan data yang memuat analisa aspek yuridis, fisik dan administrasi, dan kesimpulan serta saran;
- (5) Dalam hal terdapat pihak yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara, diberikan catatan pada kolom tanda tangan bahwa saksi bersangkutan tidak bersedia menandatangani dengan disertai alasannya;

#### Pasal 14

- (1) Setiap anggota tim fasilitasi yang melakukan peninjauan lapangan dalam penanganan penyelesaian sengketa atau konflik lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 wajib berdasarkan Surat Tugas;
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati/Wabup/Sekda dan paling sedikit memuat nama anggota tim fasilitasi dan atau nama jabatan, jenis penanganan dan lokasi obyek tanah yang ditinjau;

#### Pasal 15

- (1) Berdasar data yuridis para pihak dan fakta lapangan, tim mengundang para pihak untuk melakukan rapat mediasi lanjutan;
- (2) Penanganan sengketa atau konflik lahan dilakukan maksimal 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan;
- (3) Apabila dalam rapat mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai.
- (4) Untuk penanganan sengketa atau konflik lahan sebagaimana tersebut pada ayat (2), batas waktu penyelesaian dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati/Wabup/Sekda.

#### Pasal 16

- (1) Bentuk dan tindaklanjut penyelesaian permasalahan sengketa atau konflik lahan yang difasilitasi oleh tim fasilitasi, diselesaikan berdasar pada :
  - a. Hasil penelaahan data pengadu dan data pihak yang diadukan;
  - b. Hasil kajian teknis dan fakta-fakta peninjauan lapangan;
  - c. Hasil musyawarah, mediasi para pihak dan bentuk lain yang disepakati;
- (2) Penyelesaian sengketa atau konflik lahan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh tim dituangkan dalam Laporan Hasil Kesimpulan Akhir Tim Fasilitasi kepada dilaporkan ke Bupati untuk memohon petunjuk/arahan;
- (3) Setelah mendapat petunjuk/arahan Bupati, tim fasilitasi mengeluarkan Rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak dengan tembusan disesuaikan dengan pokok permasalahan;

## Pasal 17

- (1) Penanganan kasus lahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah;
- (2) Penanganan kasus lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penguasaan, dan tumpang tindih pemilikan;
- (3) Penanganan kasus lahan untuk memastikan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sesuai Peraturan Perundang-undangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang dipersilahkan;

BAB V  
SANKSI  
Pasal 18

Apabila saat penelaahan, verifikasi permasalahan, dan penanganan sengketa ditemukan indikasi/dugaan adanya dokumen palsu, keterangan palsu, dan kesaksian palsu, maka tim fasilitasi dapat menghentikan proses mediasi, dan melaporkan ke aparat penegak hukum;

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan tim fasilitasi untuk melaksanakan tugasnya menyelesaikan masalah sengketa atau konflik lahan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

BAB VII  
BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
Pasal 20

- (1) Segala akibat yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh tim fasilitasi dalam rangka penanganan sengketa atau konflik lahan yang diatur dalam peraturan ini telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku yang menimbulkan masalah berupa gugatan perdata, tata usaha negara, atau laporan tindak pidana terhadap tim, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Anggota tim fasilitasi yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam peraturan ini dan menghadapi masalah hukum mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 21

Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 643 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengaduan dan Pedoman Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengaduan dan Pedoman Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 4 Februari 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
Pada tanggal 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TANGGAL : TAHUN 2016

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : TAHUN 2016

FORMULIR PENGADUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Pekerjaan :
- e. Nomor/Tgl. KTP/NIK :
- f. Nomor Telepon/HP :
- g. Alamat :

Dengan ini menyampaikan permasalahan sengketa lahan sebagai berikut :

- 1. Lahan terletak di :
- 2. Luas lahan :
- 3. Lahan bersengketa dengan :
- 4. Kronologis kepemilikan lahan :
- 5. Kronologis permasalahan :
- 6. Dokumen Kepemilikan/  
Data Pendukung Berupa :
  - untuk dilampirkan
- 7. Penanganan Permasalahan  
Dikuasakan dengan :
  - Diisi apabila ada pemberian kuasa
  - untuk dilampirkan surat kuasa

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penanganan penyelesaian sengketa lahan tersebut kepada Tim Kecamatan ....., sebagai bahan kelengkapan data dilampirkan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku.
2. Dokumen Kepemilikan Lahan dan Data Pendukung Lainnya.
3. Denah/Sketsa Lokasi Lahan.
4. Surat Keterangan Kepala Desa Setempat (tanda tangan Kepala Desa tanpa berwakil).

Bahwa data/dokumen/keterangan yang saya berikan tersebut dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ditemukan dugaan indikasi pemalsuan saya siap untuk dihentikan proses mediasi oleh Kecamatan ....., dan siap untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum;

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

Materai  
Rp.6.000,-

.....

**SURAT KUASA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Kewarganegaraan :
- Pekerjaan :
- Nomor/Tgl. KTP/NIK :
- Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 2. Nama Lengkap :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Kewarganegaraan :
- Pekerjaan :
- Nomor/Tgl. KTP/NIK :
- Alamat :

Untuk mewakili pemberi kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, membela kepentingan hukum pemberi kuasa, dan pengambilan keputusan di dalam penanganan penyelesaian sengketa lahan antara .....

Yang terletak di .....

Demikian suat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materai  
Rp. 6000,-

.....

.....

**KOPS KECAMATAN**

....., .....

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Ogan Komering Ilir  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penanganan di -  
Penyelesaian Sengketa Kayuagung  
Lahan .....

Sehubungan permasalahan sengketa lahan antara .....  
dengan .....  
disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Permasalahan tersebut antara ..... dengan .....  
terletak di .....  
(data terlampir).
2. Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti Tim  
Kecamatan berupa :
  - a. \* untuk diisi Kronologis Permasalahan
  - b. \* untuk diisi Hasil Penelitian Permasalahan
  - c. \* untuk diisi hasil mediasi

Terhadap permasalahan tersebut, dimohonkan mediasi  
selanjutnya untuk dapat dilaksanakan Tim Fasilitasi Penyelesaian  
Sengketa Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir di dalam penanganan  
penyelesaian sengketa tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya  
diucapkan terima kasih

CAMAT

.....

NAMA  
PANGKAT/GOLONGAN  
NIP

**KOPS KECAMATAN**

....., .....

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Ogan Komering Ilir  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penanganan di -  
Penyelesaian Sengketa Kayuagung  
Lahan .....

Sehubungan permasalahan sengketa lahan antara .....  
dengan .....  
disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Permasalahan tersebut antara ..... dengan .....  
terletak di .....  
(data terlampir).
2. Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti Tim  
Kecamatan berupa :
  - a. \* untuk diisi Kronologis Permasalahan
  - b. \* untuk diisi Hasil Penelitian Permasalahan
  - c. \* untuk diisi hasil mediasi

Terhadap permasalahan tersebut dapat dianggap selesai  
sebagaimana terlampir dalam berita acara kesepakatan penyelesaian  
sengketa lahan (data terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya  
diucapkan terima kasih

CAMAT

.....

NAMA  
PANGKAT/GOLONGAN  
NIP

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan rapat/pertemuan membahas penanganan penyelesaian sengketa lahan antara ..... dengan ....., yang dihadiri oleh .....  
.....  
....., dengan hasil kesepakatan berupa :

1. ....  
.....  
.....
2. dan seterusnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pihak yang bersepakat,

Pihak ke-1

Pihak ke-2

Materai  
Rp.6000,-

.....

.....

Mengetahui,

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal tersebut diatas

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. dan seterusnya



Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal tersebut diatas

1. ....

.....

.....

2. ....

.....

.....

3. dan seterusnya

- apabila ada pihak yang tidak mau memberikan tanda tangan untuk diberikan keterangan di kolom tanda tangan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**